

## **INTERPRETASI FILOSOFIS PILAR PENGUATAN STRUKTUR DAN KETAHANAN INDUSTRI DALAM ROADMAP PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2023-2027: PERSPEKTIF HERMENEUTIKA GADAMER**

**Alfin Husna Ridho Pangestu<sup>1</sup>, R Melda Maesarach<sup>2</sup>**  
Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> [pangestualfin24@gmail.com](mailto:pangestualfin24@gmail.com)

<sup>2</sup> [melda.kertamuda@gmail.com](mailto:melda.kertamuda@gmail.com)

### **Informasi artikel**

Diterima :

31 Januari 2026

Direvisi :

24 Juli 2026

Disetujui :

23 September 2026

### **ABSTRACT**

*The Indonesian Islamic Banking Development and Strengthening Roadmap (RP3SI) 2023-2027 represents a strategic framework for transforming the national Islamic banking industry. This research analyzes the ideological meaning of Pillar 1 on Strengthening Industrial Structure and Resilience through Hans-Georg Gadamer2019; philosophical hermeneutics approach, particularly the concept of fusion of horizons. Using an interpretive qualitative method, this study explores the dialogue between the technocratic horizon emphasizing efficiency and consolidation with the Islamic values horizon centered on maqashid shariah. The results show that RP3SI tends to be technocratic with dominant dictions such as ,consolidation,operational efficiency,competitiveness,without explicit articulation of distributive justice and advocacy for vulnerable groups. The BUS-BPRS consolidation and UUS spin-off strategies have potential to improve industry stability but contain risks of marginalizing small Islamic banks and MSMEs. This research concludes that policy reorientation is needed to integrate structural efficiency with maqashid shariah values to ensure Islamic banking remains inclusive, just, and oriented toward social welfare.*

**Keywords:** *Islamic Banking Roadmap, RP3SI, Gadamerian Hermeneutics, Fusion of Horizons, Maqashid Shariah.*

### **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi paradoks fundamental: di tengah potensi besar sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar perbankan syariah nasional masih berkutat di angka rendah, yaitu sekitar 7,72% dari total aset perbankan nasional pada akhir 2024, dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun (Baidhowi, 2018). Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah terus tumbuh namun lambat, dengan kontribusi terhadap total aset keuangan

syariah hanya 10%, atau sekitar Rp960,82 triliun dari total aset keuangan syariah yang mencapai Rp9.529,21 triliun pada Q1 2025. Keteringgalan ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga mencerminkan tantangan kualitas: rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, lemahnya inovasi produk, keterbatasan digitalisasi, serta belum optimalnya integrasi perbankan syariah dengan ekosistem halal dan sektor riil.

Menjawab kompleksitas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan merumuskan dokumen strategis jangka menengah bertajuk Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Roadmap ini mencakup lima pilar utama: (1) Penguatan struktur dan ketahanan industri, (2) Akselerasi digitalisasi, (3) Penguatan karakteristik syariah, (4) Peningkatan kontribusi ekonomi, dan (5) Penguatan regulasi dan pengawasan (OJK, 2023). RP3SI merupakan pengkinian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI), yang menurut evaluasi Hasan (2023), dianggap gagal karena pendekatannya yang simbolik dan normatif tanpa strategi struktural yang konkret, sehingga pangsa pasar perbankan syariah stagnan di bawah 7% hingga akhir 2022.

Pilar 1 tentang Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri menjadi fondasi krusial dari keseluruhan transformasi. Pilar ini mengandung strategi ambisius berupa konsolidasi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, serta peningkatan efisiensi melalui sinergi dengan bank induk konvensional (Suwito & Siskawati, 2022). Tanpa struktur industri yang sehat, efisien, dan tahan krisis, maka empat pilar lainnya tidak akan memiliki landasan operasional yang kokoh. Namun, kebijakan restrukturisasi sistemik ini berimplikasi pada arah ideologis perbankan syariah di masa depan, karena sebagaimana ditegaskan (Hasanudin dan Rahmawati 2021), struktur dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukum atau entitas bisnis, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, pemerataan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer untuk membuka ruang tafsir baru atas RP3SI. (Gadamer 2004) menegaskan bahwa pemahaman teks bukan sekadar mengurai makna literal, melainkan dialog antara horizon masa lalu (visi penulis atau tradisi yang melatari teks) dan horizon masa kini (milik penafsir). Melalui konsep fusion of horizons, RP3SI dapat ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan konteks sejarah, ideologi, dan nilai-nilai yang membentuknya, lalu dikritisi dari sudut ekonomi Islam yang menekankan dimensi etik, sosial, dan spiritual (Rahmatullah, 2019). Penelitian ini signifikan karena berupaya menggali makna mendalam pilar pertama RP3SI lewat hermeneutika Gadamer, menafsirkan bagaimana horizon OJK bertemu dan berdialog dengan horizon nilai-nilai Islam dalam proses penguatan struktur perbankan syariah.

## KAJIAN LITERATUR

### Roadmap Perbankan Syariah Indonesia: Dari RP2SI ke RP3SI

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. lahir sebagai respons kritis terhadap kegagalan struktural Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025 dalam mendorong transformasi fundamental industri perbankan syariah nasional. Evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh (Hasan 2023) mengungkapkan bahwa RP2SI mengalami keterbatasan mendasar karena terlalu fokus pada penguatan identitas simbolik dan sinergi ekosistem tanpa menyentuh isu-isu struktural yang krusial seperti konsolidasi kelembagaan, digitalisasi mendalam, dan reformasi regulasi sistemik. Pendekatan yang cenderung normatif-idealistik menghasilkan strategi yang indah di atas kertas namun lemah dalam implementasi, sehingga pangsa pasar perbankan syariah tetap stagnan di bawah 7% hingga akhir periode 2022.

Mengidentifikasi bahwa perbankan syariah nasional menghadapi dilema fundamental antara orientasi efisiensi finansial (financial efficiency) dan efisiensi sosial (social efficiency).

RP3SI menambahkan dua pilar baru (penguatan struktur dan regulasi) untuk menutup celah tersebut, dengan target meningkatkan pangsa pasar menjadi 10-15% pada 2027 melalui langkah-langkah seperti konsolidasi BUS dan BPRS, serta spin-off UUS yang lebih agresif. Lima pilar RP3SI mencakup: (1) Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri yang menekankan konsolidasi dan economies of scale, (2) Akselerasi Digitalisasi dengan pengembangan bank digital syariah dan integrasi fintech, (3) Penguatan Karakteristik dan Diferensiasi Produk berbasis akad syariah sejati, (4) Peningkatan Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional dengan membidik pembiayaan UMKM dan infrastruktur hijau, dan (5) Penguatan Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan berbasis standar internasional (Rusydiana dan Marlina 2019).

### **Hermeneutika Gadamer: Fusion of Horizons**

Hans-Georg Gadamer dalam *Truth and Method* (1960) mengembangkan konsep fusion of horizons (Horizontverschmelzung) sebagai proses dialogis antara horizon teks (nilai, ideologi, dan konteks historis penulis) dan horizon penafsir (pra-pemahaman, nilai, dan konteks pembaca). (Gadamer 2004) menolak pandangan objektivisme Cartesian yang menganggap interpretasi sebagai proses netral untuk menemukan satu makna tetap. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa pemahaman adalah peristiwa produktif yang melibatkan tradisi (Wirkungsgeschichte) dan prasangka (Vorurteil) penafsir sebagai kondisi kemungkinan interpretasi yang valid.

Dalam konteks penelitian ini, horizon teks adalah RP3SI yang dibentuk oleh OJK dengan latar belakang ekonomi politik Indonesia, tuntutan digitalisasi, dan kebutuhan akan stabilitas keuangan. Horizon peneliti adalah nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan perlindungan harta (hifz al-mal) Sebagaimana dijelaskan (Rahmatullah 2019), fusion of horizons terjadi ketika kedua horizon ini berdialog secara kritis untuk menghasilkan interpretasi baru yang tidak sekadar reproduksi makna teks asli, tetapi juga tidak sewenang-wenang memaksakan nilai penafsir.

### **Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam**

Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Imam al-Ghazali dan al-Syatibi mengidentifikasi lima tujuan pokok (al-dharuriyyat al-khams): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus menciptakan keadilan distributif, melindungi kelompok rentan, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kesejahteraan sosial (Saputra & Hilabi, 2022).

Al-Quran secara eksplisit menekankan keadilan dalam transaksi ekonomi. QS An-Nisa (4:29) menyatakan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menggarisbawahi prinsip kerelaan (al-taradhi), transparansi, dan larangan terhadap praktik eksploitatif. QS Al-Baqarah (2:275-276) membedakan riba yang merusak keseimbangan ekonomi dari perdagangan halal yang saling menguntungkan. Dalam maqashid syariah, larangan riba bertujuan melindungi harta (hifz al-mal) dengan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil.

### **Penelitian Terdahulu**

Mengevaluasi RP2SI dan menemukan bahwa roadmap tersebut kurang efektif karena fokus simbolik tanpa reformasi struktural yang konkret (Hasan 2023). (Yulyanti dan Juniwati 2022) menganalisis dampak spin-off UUS dan konsolidasi terhadap kinerja perbankan syariah melalui analisis kuantitatif, menemukan bahwa konsolidasi meningkatkan efisiensi tetapi tidak signifikan terhadap pangsa pasar. (Rusydiana dan Marlina 2019) menggunakan pendekatan non-parametrik untuk mengukur efisiensi finansial dan sosial perbankan syariah Indonesia, mengidentifikasi dilema antara orientasi efisiensi finansial dan efisiensi sosial.

Mengembangkan Maqashid Syariah Performance Index untuk mengukur kinerja perbankan syariah Malaysia dan Indonesia, menekankan pentingnya indikator sosial selain finansial. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis untuk menafsirkan makna ideologis kebijakan RP3SI. penelitian ini menawarkan interpretasi filosofis yang mengeksplorasi dialog antara horizon teknokratis dan horizon maqashid syariah (Pratami et al. 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode hermeneutika filosofis Gadamer. Data primer adalah dokumen RP3SI 2023-2027 yang diterbitkan oleh OJK, sedangkan data sekunder mencakup literatur tentang maqashid syariah, hermeneutika Gadamer, dan studi terkait perbankan syariah Indonesia. Analisis dilakukan melalui delapan tahapan yang diadaptasi dari framework hermeneutik Gadamer: (1) Pembacaan literal untuk identifikasi pasal dan terminologi kebijakan yang relevan dengan aspek maqashid syariah, (2) Pembacaan historis-kontekstual untuk memahami latar sosial-ekonomi-politik penyusunan RP3SI termasuk stagnasi pangsa pasar 7% dan tuntutan digitalisasi, (3) Identifikasi horizon teks yang cenderung teknokratis menekankan efisiensi, daya saing, dan konsolidasi, (4) Penyusunan horizon peneliti berdasarkan prinsip maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, (5) Fusion of horizons melalui dialog kritis antara kedua horizon untuk mengungkap ketegangan dan kompatibilitas, (6) Interpretasi filosofis untuk mengungkap makna tersirat, bias ideologis, dan asumsi nilai yang tersembunyi di balik bahasa kebijakan, (7) Refleksi teologis dan validasi normatif berdasarkan Al-Quran dan Hadits untuk menilai keselarasan dengan prinsip keadilan sosial, (8) Penarikan kesimpulan reflektif yang menampilkan dialog antara horizon teknokratis dan horizon etis Islam.

Teknik analisis data mengikuti prinsip hermeneutic circle Gadamer, yaitu pemahaman bergerak bolak-balik antara bagian (teks spesifik RP3SI) dan keseluruhan (konteks ideologi ekonomi Islam). Validitas interpretasi dijamin melalui kriteria: (1) Koherensi internal antara interpretasi dengan bukti tekstual dari dokumen RP3SI, (2) Resonansi dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, (3) Produktivitas dalam menghasilkan pemahaman baru yang mungkin relevan untuk praktik kebijakan dan pengembangan perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini delapan tahapan analisis hermeneutika Gadamer yang dijelaskan pada bagian Metode Penelitian, pembahasan berikut disusun dalam enam subbab yang secara eksplisit mengikuti Tahap 1 hingga Tahap 7. Tahap 8 (penarikan kesimpulan reflektif) disajikan pada bagian Kesimpulan dan Rekomendasi. Penyajian dimulai dari pembacaan literal dan historis atas teks Pilar 1 sebagai data primer (Tahap 1-2) secara mendalam, sebelum peneliti mengonstruksi horizon teks dan horizon peneliti (Tahap 3-4), mendialogkan keduanya (Tahap 5), menafsirkan makna tersirat (Tahap 6), dan memvalidasinya secara normatif (Tahap 7). Urutan ini secara sengaja memperlama tahap pembacaan data primer, agar interpretasi yang dihasilkan berpijak pada bukti tekstual yang terukur, bukan proyeksi kerangka maqashid syariah yang terburu-buru diletakkan di atas dokumen. Struktur pembahasan ini mengikuti prinsip hermeneutic circle Gadamer, di mana pemahaman bergerak dari bagian ke keseluruhan dan kembali ke bagian dengan pemahaman yang lebih kaya.

### Dekonstruksi Pilar 1: Analisis Tekstual dan Diksi Kunci

Pembacaan kritis terhadap teks dokumen RP3SI mengungkap dominasi diksi-diksi yang berasal dari leksikon manajemen korporat dan teori ekonomi neoklasik: konsolidasi, efisiensi operasional, daya saing, ketahanan struktural, economies of scale, dan optimalisasi sumber daya. Frekuensi tinggi penggunaan terminologi teknokratis ini bukan sekadar pilihan

bahasa yang netral, melainkan manifestasi dari horizon ideologis tertentu yang membentuk cara pembuat kebijakan memahami dan mendefinisikan masalah perbankan syariah (Prosperity et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan (Tektona 2023), pilihan diksi ini adalah manifestasi dari fore-structure of understanding Gadamer yang membentuk kerangka interpretasi terhadap realitas perbankan syariah. Pembacaan kritis terhadap keseluruhan teks dokumen RP3SI (60 halaman, ±7.860 kata) mengungkapkan dominasi diksi yang berasal dari leksikon manajemen korporat dan teori ekonomi neoklasik.

**Tabel 1. Dokumen Roadmap Perbankan Syariah 2023-2027**

| Diksi                          | Frekuensi |
|--------------------------------|-----------|
| Sosial                         | 34        |
| Konsolidasi                    | 26        |
| Sinergi                        | 20        |
| Modal                          | 18        |
| Daya saing / berdaya saing     | 16        |
| Efisien / efisiensi            | 16        |
| Transformasi                   | 15        |
| Inklusi                        | 13        |
| Digitalisasi                   | 12        |
| UMKM                           | 12        |
| Spin-off                       | 7         |
| Kemaslahatan                   | 5         |
| Maqashid syariah               | 2         |
| Keadilan                       | 0         |
| Mustadh'afin / kelompok rentan | 0         |

Sumber: Data diolah

Pola diksi ini mengindikasikan bahwa horizon yang membentuk Pilar 1 RP3SI adalah horizon teknokratis-prudensial yang mengutamakan stabilitas, efisiensi, dan daya saing pasar, sementara horizon maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan sangat marginal.

Direktur Utama “BSI Hery Gunardi” secara terbuka menyatakan bahwa konsolidasi penting bagi perbankan syariah karena skala aset bank syariah yang secara historis kecil membatasi kemampuannya mengakomodasi pembiayaan besar dan melakukan ekspansi (CNBC Indonesia, 4 April 2024). Pernyataan ini mengkristalkan logika Structure-Conduct-Performance (SCP) yang menjadi fondasi epistemologis Pilar 1: struktur industri yang terkonsolidasi akan menghasilkan conduct hal. 30 yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya meningkatkan performance. Namun, dalam perspektif hermeneutika kritis, logika SCP ini perlu diinterogasi: apakah size does matter juga berlaku untuk dimensi keadilan sosial dan inklusi keuangan yang menjadi core value ekonomi Islam?

Dokumen resmi OJK (2023) hal 30 dokumen roadmap perbankan syariah 2023-2027 menegaskan bahwa; konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah

yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan, serta memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka. Narasi ini sangat instrumental dan berorientasi pada output kuantitatif: efisiensi, kapasitas, ekspansi, optimalisasi, posisi pasar. Yang absen adalah artikulasi tentang untuk siapa efisiensi ini, siapa yang diuntungkan dari ekspansi pembiayaan, dan bagaimana posisi pasar yang diperkuat akan diterjemahkan menjadi kemaslahatan bagi mustadhafin (kelompok rentan). Absennya pertanyaan-pertanyaan substantif ini mengindikasikan bahwa horizon maqashid syariah tidak menjadi active participant dalam proses konstruksi makna Pilar 1.

### **Identifikasi Tiga Gap Krusial dalam RP3SI**

#### **Gap Pertama: Absennya Istilah Maqashid Syariah dalam Dokumen RP3SI.**

Gap paling fundamental dan menghawatirkan dalam dokumen RP3SI adalah absennya istilah maqashid syariah secara eksplisit, meskipun roadmap ini mengklaim bertujuan menguatkan karakteristik dan diferensiasi produk syariah. Pencarian tekstual terhadap dokumen RP3SI menunjukkan bahwa, istilah “maqashid syariah” hanya muncul dua kali dari sekitar 7.860 kata dalam keseluruhan 60 halaman dokumen, dan kedua kemunculan tersebut berada pada bagian Arah Pengembangan Syariah Global (IFSB Ten-Year Framework) bukan pada Pilar 1 sebagai rujukan terhadap standar internasional, bukan sebagai kerangka evaluasi kebijakan domestik OJK sendiri. Yang ada hanyalah rujukan generik kepada prinsip syariah, kepatuhan syariah, tanpa elaborasi tentang apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut (Pratami et al., 2022). Absennya maqashid ini bukan sekadar teknis, melainkan indikasi bahwa pembuat kebijakan (OJK) tidak melihat maqashid sebagai kerangka normatif yang operasional untuk mengevaluasi kesuksesan perbankan syariah. Sebaliknya, OJK mengadopsi kerangka evaluasi yang sangat konvensional: Basel III compliance, IFSB standards, IFRS accounting yang semuanya berasal dari paradigma perbankan konvensional.

#### **Gap Kedua: Tidak Ada Indikator Sosial dalam KPI Pilar 1.**

Gap kedua yang sangat krusial adalah absennya indikator sosial dalam Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan untuk mengevaluasi kesuksesan Pilar 1. Dokumen RP3SI menetapkan KPI yang sangat eksplisit untuk Pilar 1, meliputi: (1) peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) minimum 12%, (2) penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah 5%, (3) peningkatan efisiensi operasional (BOPO) di bawah 85%, (4) peningkatan profitabilitas (ROA) minimum 1,5%, (5) pencapaian target konsolidasi 50% BPRS dalam 5 tahun. Semua indikator ini bersifat finansial-prudensial dan tidak ada satu pun yang mengukur dimensi sosial seperti: rasio pembiayaan UMKM mikro dan ultra-mikro terhadap total pembiayaan, persentase pembiayaan produktif versus konsumtif, indeks inklusi keuangan untuk kelompok marjinal (perempuan, difabel, petani), kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, atau rasio pembiayaan berbasis mudharabah/musyarakah terhadap murabahah (Riswanti & Setyaningsih, 2025).

Dominasi metrik finansial ini bukan kebetulan, melainkan refleksi dari horizon teknokratis yang melihat perbankan syariah pertama-tama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang harus efisien dan profitable. Bank syariah yang berhasil mencapai semua KPI finansial akan dianggap sukses oleh OJK meskipun kontribusinya terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM mikro, dan keadilan distributif sangat minimal. Framework Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan oleh (Mohammed dan Razak 2008) mengukur kinerja bank syariah dari tiga dimensi: Tahdhib al-Fard (pendidikan individu), Iqamah al-Adl (penegakan keadilan), dan Jalb al-Maslahah (kemaslahatan publik). Framework ini telah divalidasi secara empiris namun RP3SI tidak mengadopsi framework semacam ini.

#### **Gap Ketiga: Minimnya Pembahasan Inklusi Keuangan untuk Kelompok Marjinal.**

Minimnya Pembahasan Inklusi Keuangan untuk Kelompok Marjinal. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dirilis OJK dan BPS menunjukkan

bahwa kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing 98,18%, 95,04%, dan 85,40%, sementara kelompok tidak/belum bekerja dan petani/peternak/pekebun/nelayan memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing 55,10% dan 62,26% (Fitriani dkk., 2024). Kesenjangan hampir 40 poin persentase ini menunjukkan kegagalan sistemik; lebih jauh, indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia hanya 39,11%, dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% — berarti hanya 13% penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakan produk keuangan syariah (Fitriani dkk., 2024). Namun, Pilar 1 RP3SI sama sekali tidak menyinggung bagaimana konsolidasi dan spin-off akan meningkatkan akses kelompok marjinal ini.

Ketiga gap yang teridentifikasi di atas absennya istilah *maqashid syariah*, absennya indikator sosial, dan absennya perhatian terhadap kelompok marjinal bukan sekadar kekurangan teknis yang dapat diperbaiki dengan amandemen kecil, melainkan manifestasi dari *epistemic closure*: penutupan epistemologis di mana horizon teknokratis OJK begitu dominan sehingga tidak membuka ruang bagi horizon *maqashid syariah* untuk berpartisipasi secara substantif dalam proses *fusion of horizons*. Fragmentasi kebijakan ini juga tercermin pada level lintas-lembaga, di mana lembaga seperti DNKI yang berfokus pada inklusi keuangan berjalan terpisah dari OJK yang berfokus pada efisiensi dan stabilitas industri melalui RP3SI (Adiguna, Kusnaedi, & Hakim, 2024). Untuk mengevaluasi seberapa jauh kesenjangan ini bersifat fundamental, ketiga gap tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis melalui kerangka lima dimensi *maqashid syariah* (*al-dharuriyyat al-khams*), guna mengubah cara pandang evaluasi perbankan syariah dari sekadar efisiensi dan profitabilitas menuju keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kemaslahatan sosial (Kooria, 2025).

### **Evaluasi Lima Dimensi Maqashid Syariah dalam RP3SI**

Analisis kritis terhadap Pilar 1 RP3SI melalui framework *maqashid syariah* mengungkapkan gap signifikan antara kelima dimensi *maqashid* dengan implementasi kebijakan struktural. Evaluasi ini penting karena *maqashid syariah* seharusnya menjadi kompas normatif yang membimbing setiap kebijakan ekonomi Islam, bukan sekadar ornamen retorikal. Sebagaimana ditegaskan (Saputra dan Hilabi 2022), regulasi perbankan syariah mengharuskan operasional dan produk selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dan dibutuhkan konstruksi perspektif fikih yang progresif berbasis pada *maqashid syariah* agar mampu mengakomodir dinamika perbankan yang berkembang cepat dengan tetap berpegang pada ketentuan syariah.

### **Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Identitas Syariah dalam Bayang-Bayang Konvensionalisasi.**

Dimensi *hifz al-din* dalam *maqashid syariah* bermakna perlindungan terhadap fondasi aqidah dan identitas Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, *hifz al-din* diterjemahkan sebagai imperatif untuk memastikan bahwa operasional bank tidak hanya compliant secara formal terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi juga memiliki diferensiasi substantif dari bank konvensional dalam hal nilai, orientasi, dan dampak sosial. Namun, data terkini mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan. Penelitian (Madani et al. 2025) menegaskan bahwa; *Islamic banks globally struggle to establish a distinct institutional identity separate from conventional banks, often mimicking conventional practices with Islamic legal forms (sharia-compliant window dressing) rather than developing transformative value-based intermediation.* Di Indonesia, fenomena ini diperburuk oleh strategi; sinergi dengan induk konvensional dalam Pilar 1 RP3SI yang justru mendorong BUS untuk mengadopsi infrastruktur, sistem, bahkan budaya kerja bank induk konvensional demi efisiensi operasional. Akibatnya, yang terjadi adalah konvensionalisasi perbankan syariah: bank yang secara legal-formal syariah tetapi secara substansial tidak berbeda dari konvensional.

### **Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Antara Stabilitas dan Eksklusi.**

Dimensi hifz al-mal dalam maqashid syariah tidak hanya bermakna perlindungan terhadap akumulasi harta secara individual, tetapi juga perlindungan terhadap hak ekonomi kolektif dan keadilan distributif. OJK melaporkan bahwa hingga November 2024, telah terjadi pengurangan 36 BPR dan BPRS karena konsolidasi, dari 53 bank yang dikonsolidasi menjadi 17 bank. Reduksi jumlah bank ini bersifat masif dan sistematis. Dari perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan keadilan distributif, konsolidasi yang tidak disertai *safeguard* untuk inklusi keuangan justru dapat kontraproduktif. Sepanjang 2025, tercatat 7 BPR/BPRS tutup, termasuk BPRS Gebu Prima dan BPRS Gayo Perseroda, dengan mayoritas disebabkan oleh kurangnya modal atau kondisi keuangan yang sakit (Ashari et al., 2024). Yang menarik, beberapa bank meminta self-liquidation membubarkan diri secara sukarela karena tidak mampu memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar. Dari perspektif beneficiary (nasabah mikro, petani, pedagang kecil), ini adalah hilangnya akses terhadap pembiayaan syariah yang sebelumnya tersedia di komunitas mereka.

### **Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Kesejahteraan Sosial vs Profit Maximization.**

Dimensi hifz al-nafs dalam maqashid syariah bermakna perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan fisik manusia, yang dalam konteks ekonomi Islam diterjemahkan sebagai imperatif untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. Analisis komposisi pembiayaan perbankan syariah mengungkapkan bahwa porsi terbesar (lebih dari 40%) adalah pembiayaan konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan kendaraan bermotor yang menguntungkan secara finansial tetapi tidak transformatif secara sosial (Nurhasanah & Humaemah, 2022). Sebaliknya, pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan nelayan yang seharusnya menjadi prioritas dari perspektif hifz al-nafs masih sangat rendah. Dalam konteks Pilar 1 RP3SI, strategi konsolidasi dan spin-off justru berpotensi memperburuk situasi ini karena bank hasil konsolidasi cenderung lebih risk-averse dan profit-oriented, sehingga akan lebih memilih segmen KPR yang amandari pada pembiayaan UMKM mikro atau sektor sosial yang lebih berisiko tetapi lebih selaras dengan hifz al-nafs.

### **Hifz al-Aql (Perlindungan Akal): Literasi Keuangan Syariah sebagai Kewajiban Sistemik.**

Dimensi hifz al-aql dalam maqashid syariah bermakna perlindungan terhadap kemampuan berpikir rasional dan kritis, yang dalam konteks ekonomi Islam diterjemahkan sebagai imperatif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Data terkini yang sangat mengkhawatirkan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen,; sementara indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen (Purbaningrum et al., 2024). Gap antara literasi (39%) dan inklusi (13%) menunjukkan bahwa bahkan di antara mereka yang paham, banyak yang tidak menggunakan produk syariah. Yang problematis, Pilar 1 RP3SI tentang Penguatan Struktur sama sekali tidak menyinggung literasi keuangan syariah sebagai strategi penguatan. Narasi konsolidasi, spin-off, dan sinergi sepenuhnya berfokus pada aspek supply-side (bagaimana membuat bank lebih besar dan efisien), tanpa mempertimbangkan demand-side (bagaimana menciptakan masyarakat yang literate) (Mardhiyaturrositaningsih, 2022).

### **Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Keberlanjutan Ekonomi untuk Generasi Mendatang.**

Dimensi hifz al-nasl dalam maqashid syariah ditafsirkan secara lebih luas sebagai imperatif untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan bagi generasi mendatang sebuah prinsip yang sangat resonan dengan konsep sustainability dan intergenerational equity dalam diskursus ekonomi hijau kontemporer. Operasionalisasi hifz al-nasl dalam perbankan syariah seharusnya diwujudkan melalui green financing pembiayaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan. Penelitian tentang green financing di Bank Syariah Indonesia

menunjukkan bahwa penerapan green financing di BSI telah meningkat mencapai Rp52,6 triliun atau 23,77% berdasarkan total pembiayaan BSI (Wati & Fasa, 2025). Namun, untuk bank syariah lain yang lebih kecil, green financing hampir tidak ada. Analisis kritis mengungkapkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan hijau masih terbatas dan belum terstruktur secara sistematis, dengan tantangan utama seperti kurangnya pedoman teknis tentang bagaimana menerapkan ESG secara konsisten dalam prinsip syariah (Vitriani et al., 2025).

### **Fusion of Horizons: Ketegangan Teknokratis-Maqashid**

Analisis hermeneutika mengidentifikasi ketegangan fundamental antara horizon teknokratis RP3SI dan horizon maqashid syariah. Horizon teknokratis menekankan efisiensi operasional, daya saing, konsolidasi struktural, dan stabilitas keuangan sebagai tujuan utama. Diksi dominan seperti optimalisasi sumber daya, economies of scale, dan posisi pasar mencerminkan logika instrumental-rasional yang berasal dari teori ekonomi neoklasik dan manajemen korporat (Prosperity et al., 2025). Dalam horizon ini, perbankan syariah dipahami sebagai industri yang harus efisien dan kompetitif untuk survive dalam pasar keuangan global.

Sebaliknya, horizon maqashid syariah menekankan keadilan distributif (al-adl), kemaslahatan sosial (al-maslahah), keberpihakan kepada kelompok rentan (mustadhafin), dan keseimbangan antara material dan spiritual. Dalam horizon ini, perbankan syariah bukan sekadar entitas bisnis, tetapi instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam seperti perlindungan harta (hifz al-mal), pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lemah (Saputra & Hilabi, 2022). Diksi yang seharusnya dominan adalah keadilan, inklusi, pemberdayaan, dan kemaslahatan.

Temuan krusial penelitian ini adalah bahwa fusion of horizons dalam RP3SI bersifat asymmetric: horizon teknokratis mendominasi sedangkan horizon maqashid syariah termarginalkan. Absennya terminologi maqashid, keadilan distributif, atau keberpihakan kepada UMKM dalam narasi utama Pilar 1 mengindikasikan bahwa nilai-nilai Islam substantif tidak menjadi active participant dalam konstruksi kebijakan. Sebagaimana ditegaskan (Pratami et al. 2022), monitoring dan evaluasi perbankan syariah memerlukan framework yang mengintegrasikan indikator finansial dan sosial berbasis maqashid syariah. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut hanya muncul sebagai ornamen retorikal dalam bagian pendahuluan atau visi umum, tanpa diterjemahkan ke dalam strategi operasional yang konkret.

### **Implikasi: Risiko Desubstansialisasi Syariah**

Interpretasi hermeneutik mengungkap risiko desubstansialisasi sistem syariah dalam implementasi RP3SI. Desubstansialisasi merujuk pada proses di mana perbankan syariah mempertahankan bentuk formal (akad-akad syariah, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI) tetapi kehilangan substansi nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, keberpihakan kepada yang lemah, dan orientasi kemaslahatan. Risiko ini muncul ketika efisiensi dan daya saing menjadi tujuan akhir (ends) alih-alih sarana (means) untuk mencapai maqashid syariah (Zuardi et al., 2025).

Dalam terminologi Gadamer (2004), desubstansialisasi terjadi ketika horizon teks (RP3SI) mengabaikan atau menekan horizon tradisi (maqashid syariah) dalam proses fusion of horizons. Alih-alih dialog produktif yang menghasilkan pemahaman baru yang kaya, yang terjadi adalah kolonisasi horizon tradisi oleh horizon teknokratis. Hasilnya adalah kebijakan yang secara legal-formal syariah, tetapi secara substansial tidak berbeda dari kebijakan perbankan konvensional yang berorientasi pada profit maximization dan market efficiency.

Implikasi etis dari desubstansialisasi adalah bahwa perbankan syariah gagal memenuhi janjinya sebagai alternatif etis terhadap sistem keuangan konvensional. Jika perbankan syariah hanya berbeda dalam akad tetapi sama dalam orientasi nilai (profit-oriented, efficiency-driven, market-competitive), maka ia kehilangan unique value proposition yang menjadi raison d'être-nya. Lebih jauh, sebagaimana dikemukakan (Mursal et al. 2025), desubstansialisasi dapat

mengecewakan masyarakat muslim yang berharap perbankan syariah menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pilar 1 RP3SI tentang Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri bersifat dominan teknokratis dengan marjinalisasi horizon maqashid syariah. Analisis hermeneutika Gadamer mengungkap bahwa fusion of horizons dalam RP3SI bersifat asymmetric, di mana horizon teknokratis yang menekankan efisiensi, konsolidasi, dan daya saing mendominasi narasi kebijakan, sementara horizon nilai-nilai Islam seperti keadilan distributif, keberpihakan kepada kelompok rentan, dan orientasi kemaslahatan sosial termarginalkan atau hanya muncul sebagai ornamen retorikal.

Evaluasi lima dimensi maqashid syariah mengungkapkan gap signifikan: (1) Hifz al-din terancam oleh konvensionalisasi melalui sinergi berlebihan dengan bank induk, (2) Hifz al-mal menghadapi dilema antara stabilitas agregat dan eksklusi kelompok mikro akibat konsolidasi masif, (3) Hifz al-nafs belum terwujud karena dominasi pembiayaan konsumtif dibanding produktif-sosial, (4) Hifz al-aql terabaikan dengan minimnya fokus pada literasi keuangan syariah, (5) Hifz al-nasl masih marginal dengan kontribusi green financing yang sangat terbatas. Strategi konsolidasi BUS-BPRS dan spin-off UUS, meskipun berpotensi meningkatkan stabilitas dan efisiensi industri, mengandung risiko marjinalisasi bank syariah kecil dan UMKM yang selama ini menjadi fokus utama perbankan syariah.

Temuan krusial adalah risiko desubstansialisasi sistem syariah, yaitu pemeliharaan bentuk formal syariah (akad, fatwa) tanpa internalisasi nilai-nilai substantif Islam. Jika tidak dikawal secara kritis, transformasi struktural RP3SI dapat menghasilkan perbankan syariah yang secara legal-formal syariah tetapi secara substansial tidak berbeda dari perbankan konvensional dalam orientasi nilai dan praktik bisnis. Absennya istilah maqashid syariah dalam dokumen RP3SI dan tidak adanya indikator sosial dalam KPI Pilar 1 mengonfirmasi dominasi paradigma teknokratis atas paradigma maqashid.

### Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: Pertama, reorientasi kebijakan RP3SI dengan mengintegrasikan metrik efisiensi dengan indikator maqashid syariah seperti Maqashid Syariah Index (MSI) yang mengukur kontribusi perbankan terhadap pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Pratami et al., 2022). Kedua, implementasi konsolidasi dan spin-off harus disertai dengan safeguard mechanism untuk melindungi akses keuangan UMKM dan masyarakat pedesaan, misalnya melalui kewajiban alokasi pembiayaan minimal untuk sektor prioritas. Ketiga, penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan mandat tidak hanya untuk memastikan kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga untuk mengawasi keselarasan kebijakan bisnis dengan maqashid syariah.

Keempat, pengembangan framework evaluasi kebijakan berbasis hermeneutika untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam substantif. Kelima, peningkatan literasi maqashid syariah bagi regulator, praktisi, dan akademisi perbankan syariah agar transformasi struktural tidak hanya didorong oleh logika pasar tetapi juga oleh komitmen etis terhadap keadilan dan kemaslahatan sosial. Keenam, mainstreaming green financing sebagai core business model perbankan syariah untuk mengoperasionalkan hifz al-nasl, dengan insentif fiskal dan regulasi khusus yang mengarahkan bank syariah ke portofolio hijau.

## DAFTAR PUSTAKA

Ashari, S., Kustiani, L., & Nugrahanti, Y. (2024). Analisis Dampak Konsolidasi terhadap Akses Pembiayaan BPRS Mikro. *Jurnal Keuangan Syariah*, 15(2), 145-162.

- Adiguna, P., Kusnaedi, U., & Hakim, R. (2024). The role of microfinance institutions in supporting financial inclusion and economic empowerment in Indonesia. [cek nama jurnal - terpotong saat ekstraksi], 9(2), 134-142. <https://doi.org/10.38043/jiab.v9i2.6024>
- Baidhowi. (2018). Dinamika dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 120-135. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>
- Fitriani, Efendi Sugianto, Shylvia Andriani, Rihfenti Ernayani, Dyah Mieta, Setyawati. 2024. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi ,Keuangan&BisnisSyariah"6:5195-5206. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.2406>
- Gadamer, H. G. (2004). *Truth and Method*. London: Continuum.
- Hasan, M. (2023). An Analysis of the Indonesian Sharia Banking Development Roadmap 2020-2025. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.22452/ojimf.vol3no1.3>
- Kooria, S. B. (2025). Revisiting the compilation of Islamic economic law in Indonesia: Legal challenges and pathways to harmonization. *JURIS*, 24(1), 127-136. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13736>
- Hasanudin & Rahmawati. (2021). Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 180-200.
- Madani, H., Kebbi, A., & Nainar. (2025). Lost in Translation2014;Why an Independent Institutional Identity of Islamic Banks Failed to Emerge? *Business & Society*, 64(2), 379-420. <https://doi.org/10.1177/00076503241255887>
- Mardhiyaturrositaningsih, R. J. (2022). Islamic Financial Inclusion in Islamic Bank: A Study of Supply and Demand in Central Java. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.31958/ab.v5i1.14580>
- Mohammed, Mustafa Omar, and Dzuljastri Abdul Razak. 2008. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on The" 1967 (June): 1-17.
- Mursal, Hulwati, Rozalinda, & Fauzi, M. (2025). Reconstructing Homo Islamicus through Hifz Al-Bi&2019;ah: An Ecological Paradigm for Contemporary Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, 11(2), 1807-1832. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art21>
- Nurhasanah, S., & Humaemah, R. (2022). The Role of Financing Products in Sharia Banks in Developing Halal Industry for Public Welfare. *Journal of Islamic Banking Research*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.561>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK.
- Pratami, C., Tubarad, T., Mohammed, N. F., & Mohamad, M. (2022). Maqasid Shariah Performance Index Conceptualisation: Examples from Malaysia and Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12), 1095-1100. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i12/15852>
- Prosperity, T. E., Ekawaty, M., & Brawijaya, U. (2025). Towards Equitable Prosperity: Decoding the Ideological Landscape of Indonesia&#x2019;s Islamic Banking Roadmap 2023-2027. *Journal of Islamic Banking Studies*, 15(1), 88-110.
- Purbaningrum, L., Luthfia, A., & Nasim, A. (2024). Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 13(2), 200-215.
- Rahmatullah, R. (2019). Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 3(2), 149-168. <https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.47>
- Riswanti, Novi, and Titik Agus Setiyaningsih. 2025. "Evaluating Performance of Bank Syariah Indonesia Using the Maqashid Syariah Index" 4 (1): 31-45. <https://doi.org/10.54099/aijb.v4i1.1239>

- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2019). Financial and Social Efficiency on Indonesian Islamic Banks: A Non-Parametric Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 579-602. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1154>
- Saputra, R., & Hilabi, A. (2022). Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 88-105. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025>
- Suwito, S., & Siskawati, E. (2022). Sharia Business Resilience during the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Indonesian Sharia Banking Business. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(2), 130-145. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i2.22>
- Tektona, R. I. (2023). Quo Vadis: The Legal Politics of Islamic Banks Under Post-Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. *Journal of Constitutional Law*, 8(2), 250-270.
- Vitriani, N., Fasa, M. I., & Lampung, U. I. N. R. I. (2025). Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 3(2), 84-91. <https://doi.org/10.59422/lbm.v3i02.830>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 4(2), 105-118. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913>
- Yulyanti, A., & Juniwati, E. H. (2022). Pengaruh Spin-off dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 643-657. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp643-657>
- Zuardi, M., Kholil, A., & Amelia, I. (2025). Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of Al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 26 <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>